

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Hasil dari uraian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Maju Bersama terhadap Siti Aisyah setelah ia menyelesaikan cuti melahirkan tidak sah menurut hukum. Meskipun alasan efisiensi kerap dijadikan dasar PHK, namun dalam kasus ini, alasan tersebut tidak didukung oleh prosedur hukum yang semestinya, seperti perundingan bipartit dan pemberitahuan resmi. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang PHK karena alasan kehamilan atau melahirkan. PHK ini tidak hanya cacat secara prosedural, tetapi juga melanggar perlindungan normatif terhadap hak pekerja perempuan.

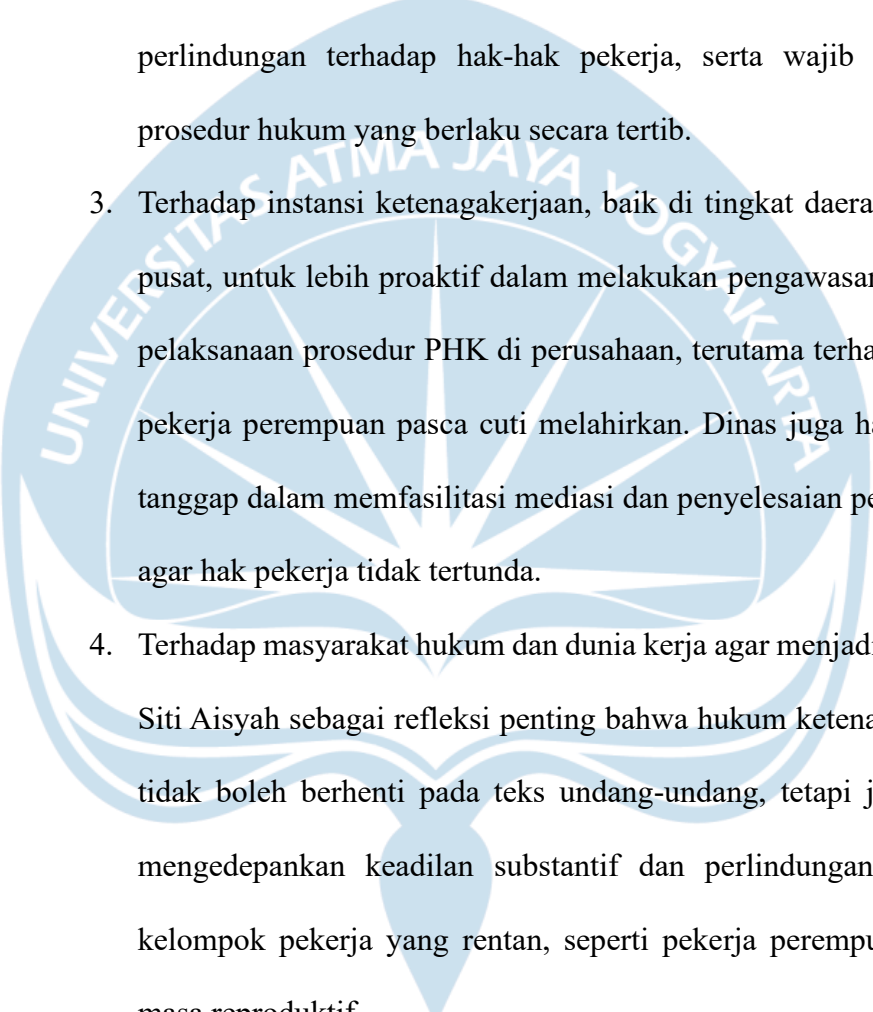
Terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Siti Aisyah, jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat digunakan, mulai dari perundingan bipartit, mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam situasi di mana perusahaan tidak memenuhi prosedur PHK dan melanggar hak normatif

pekerja, upaya hukum ini menjadi penting untuk memastikan pemulihan hak dan menegakkan keadilan. Langkah hukum yang ditempuh dengan tepat, Siti Aisyah tidak hanya memperjuangkan haknya secara pribadi, tetapi juga ikut serta dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja perempuan secara umum.

B. Rekomendasi Hukum

Hasil dari analisis serta pendapat hukum yang telah dipaparkan, terdapat rekomendasi hukum dalam *legal memorandum* ini sebagai berikut:

1. Terhadap Siti Aisyah, disarankan untuk menempuh jalur hukum yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Langkah-langkah yang dapat dilakukan secara berurutan meliputi:
 - a. Melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu dengan perusahaan.
 - b. Jika gagal, mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk dimediasi secara resmi oleh mediator.
 - c. Jika mediasi tidak berhasil, maka Siti Aisyah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
 - d. Jika masih belum puas atas putusan PHI, maka dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung.

- 
2. Terhadap PT Maju Bersama agar meninjau ulang kebijakan PHK terhadap pekerja yang sedang atau baru saja menjalani hak normatif seperti cuti melahirkan. Perusahaan perlu memahami bahwa alasan efisiensi tidak dapat digunakan untuk menghindari kewajiban perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku secara tertib.
 3. Terhadap instansi ketenagakerjaan, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur PHK di perusahaan, terutama terhadap kasus pekerja perempuan pasca cuti melahirkan. Dinas juga harus cepat tanggap dalam memfasilitasi mediasi dan penyelesaian perselisihan agar hak pekerja tidak tertunda.
 4. Terhadap masyarakat hukum dan dunia kerja agar menjadikan kasus Siti Aisyah sebagai refleksi penting bahwa hukum ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok pekerja yang rentan, seperti pekerja perempuan dalam masa reproduktif.